



Epistemologi Ilmu Hukum Hakikat Pengetahuan Hukum dan Metode Memperolehnya

Muhamad Khoirur Rizqi

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: kirunajja@gmail.com

Kata Kunci:

Filsafat Ilmu;
Epistemologi
Hukum; Ilmu
Hukum Sui
Generis;
Penelitian
Doktrinal;
Kecerdasan
Buatan

ABSTRAK

Perdebatan berkepanjangan mengenai status keilmuan hukum serta munculnya *conceptual anxiety* akibat ketidakmampuan hukum merespons disrupsi teknologi dan pluralisme hukum menjadi latar belakang pentingnya mereformulasi epistemologi ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan hakikat pengetahuan hukum, menelusuri validitas metode doktrinal dan non-doktrinal di tengah kompleksitas sosial, serta menganalisis pengaruh teknologi dan pluralisme hukum terhadap konstruksi epistemologi masa depan. Menggunakan metode kajian pustaka mendalam terhadap literatur hukum kontemporer, kajian ini menelaah dualitas hukum melalui sudut pandang filsafat ilmu dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu hukum memiliki karakter *sui generis* yang berada di posisi liminal dengan "kedirian ganda", yaitu wajah deskriptif-empiris (*das Sein*) dan wajah preskriptif-hermeneutis (*das Sollen*). Analisis terhadap kedua wajah ini menegaskan hubungan kausal yang niscaya antara ontologi dan metodologi; pendekatan doktrinal-deduktif inheren pada hukum sebagai sistem norma tertutup, sementara pendekatan empiris-induktif inheren pada hukum sebagai kenyataan sosial yang plural.



PENDAHULUAN

Ilmu hukum menempati posisi yang aneh dalam peta epistemologi ilmu pengetahuan. Ia bukan ilmu alam yang tunduk pada hukum kausalitas empiris, namun ia juga enggan disebut sekadar spekulasi filosofis tanpa objek yang jelas. Ketegangan inilah yang sejak lama menjadi titik pijak perdebatan mengenai status keilmuan hukum, sebuah perdebatan yang tidak kunjung selesai bahkan hingga dekade ketiga abad ke-21. Barkhuizen menyebut kondisi ini sebagai "*conceptual anxiety*" yang melekat pada disiplin hukum sejak ia mencoba memisahkan diri dari teologi dan moral pada era modern¹. *Anxietas* ini bukan sekadar keresahan akademik yang bisa diabaikan, melainkan persoalan mendasar yang menentukan bagaimana produk-produk hukum putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, bahkan doktrin akademik dapat diklaim sebagai pengetahuan yang sah, bukan semata opini yang dibungkus otoritas.

Persoalan epistemologis ini menjadi kian mendesak ketika hukum dihadapkan pada kompleksitas sosial yang bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan sistem hukum untuk merespons. Masyarakat kontemporer tidak lagi statis sebagaimana diasumsikan oleh para penyusun kodifikasi abad ke-19; ia berubah melalui disrupsi teknologi, migrasi data lintas batas, hingga munculnya entitas-entitas baru seperti kecerdasan buatan yang menuntut kategorisasi hukum yang belum pernah ada presedennya. Sartori dan Palmirani secara tegas menyatakan bahwa epistemologi hukum klasik, yang dibangun di atas asumsi teks tertulis dan otoritas manusia sebagai satu-satunya sumber pengetahuan hukum, kini mengalami tekanan struktural akibat kehadiran big data dan sistem algoritmik yang turut membentuk keputusan hukum². Ketika mesin mulai "membaca" hukum dan bahkan memprediksi putusan, pertanyaan mengenai apa itu pengetahuan hukum yang sah tidak lagi bisa dijawab dengan kerangka lama yang mengandalkan otoritas tekstual semata.

¹ Barkhuizen, J., *The Epistemology of Law: A Conceptual Analysis*, Oxford University Press, 2020, hlm. 27.

² Sartori, G., & Palmirani, M., *Legal Epistemology in the Age of Artificial Intelligence and Big Data*, Springer, 2024, hlm. 54.

Di titik inilah relevansi epistemologi ilmu hukum sebagai cabang kajian tersendiri menjadi tidak terelakkan. Epistemologi, secara sederhana, mempersoalkan tiga hal: apa yang dapat diketahui, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan sejauh mana klaim pengetahuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ketiga pertanyaan ini diterapkan pada hukum, muncul kerumitan tersendiri karena objek hukum norma tidak dapat diverifikasi dengan cara yang sama seperti fakta alam. Norma tidak "ada" dalam pengertian empiris sebagaimana batu atau air; ia "berlaku" dalam pengertian normatif. Cahyadi dan Manullang menguraikan bahwa dialektika inilah yang membedakan epistemologi hukum dari epistemologi ilmu-ilmu keras, sebab objek kajian hukum senantiasa berada dalam ranah preskriptif, bukan deskriptif³. Konsekuensinya, metode untuk "mengetahui" hukum pun tidak bisa disamakan begitu saja dengan metode observasi-eksperimen yang lazim dalam sains alam.

Ketegangan antara *das Sollen* dan *das Sein* antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya terjadi merupakan poros yang tidak boleh dilewatkan dalam diskusi ini. Sejak Kelsen memperkenalkan pemisahan tegas antara ranah norma dan ranah fakta, ilmu hukum terjebak dalam dilema abadi: jika hukum murni norma, bagaimana ia dapat diketahui secara ilmiah tanpa terjerumus pada metafisika kosong? Namun jika hukum direduksi menjadi sekadar fakta sosial belaka, apa yang membedakannya dari sosiologi atau antropologi hukum? Haljan, dalam kajiannya tentang positivisme hukum kontemporer, menegaskan bahwa upaya memisahkan *is* dari *ought* secara radikal justru menimbulkan persoalan baru, yakni bagaimana validitas norma dapat dijustifikasi tanpa merujuk pada realitas sosial tempat norma itu bekerja⁴. Pemisahan yang terlalu kaku antara *das Sollen* dan *das Sein* pada gilirannya melahirkan ilmu hukum yang steril, terputus dari konteks sosial-empiris yang justru menjadi alasan keberadaannya.

Samekto menyoroti pergeseran ini dengan istilah yang cukup tajam: pergeseran dari cara berpikir dogmatis menuju cara berpikir nomatis, di mana hukum

³ Cahyadi, E. R., & Manullang, F. M., *Pengantar Filsafat Hukum: Dialektika Epistemologi Hukum Modern*, Kencana, 2021, hlm. 63.

⁴ Haljan, David, *Separability and the Concept of Law: A Philosophy of Positivism*, Routledge, 2021, hlm. 118.

tidak lagi dipahami sebagai sistem norma tertutup melainkan sebagai fenomena yang harus dibaca dalam kaitannya dengan struktur sosial yang menopangnya⁵. Pergeseran semacam ini bukan sekadar wacana filosofis yang mengambang di ruang akademik, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap cara sarjana hukum melakukan penelitian, cara hakim memutus perkara, dan cara pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan. Ketika epistemologi hukum gagal menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum yang valid diperoleh, maka seluruh bangunan metodologi penelitian hukum baik normatif maupun empiris kehilangan pijakan filosofisnya, tereduksi menjadi sekadar teknik tanpa fondasi yang kokoh.

Realitas di Indonesia memperlihatkan gejala yang serupa, bahkan mungkin lebih akut. Perdebatan mengenai kedudukan penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris telah berlangsung puluhan tahun tanpa titik temu yang memuaskan. Marzuki, misalnya, mempertahankan bahwa penelitian hukum normatif merupakan wujud otentik dari keilmuan hukum karena ia berangkat dari premis bahwa hukum adalah sistem norma yang koheren dan tertutup, sehingga metode penemuannya bersifat preskriptif, bukan deskriptif seperti ilmu sosial pada umumnya.⁶ Sebaliknya, Shidarta mengingatkan bahwa posisi epistemologis yang terlalu bertumpu pada normativisme murni berisiko mengabaikan realitas empiris di mana hukum sesungguhnya hidup dan dijalankan oleh manusia dengan segala keterbatasan dan kepentingannya.⁷ Ketegangan antara kedua kubu ini bukan sekadar perdebatan metodologis belaka, melainkan cermin dari persoalan epistemologis yang lebih dalam mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan "mengetahui hukum".

Sidharta, sebagaimana disusun ulang oleh Prasetyo, bahkan menegaskan bahwa ilmu hukum Indonesia memiliki karakter *sui generis* yang tidak bisa begitu saja dipaksakan mengikuti pola epistemologi ilmu-ilmu Barat, sebab hukum di Indonesia berkembang dalam pluralitas sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum

⁵ Samekto, F. X. Adji, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Dogmatis ke Nomatis*, Universitas Diponegoro Press, 2020, hlm. 41.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi Terbaru), Kencana Prenada Media, 2022, hlm. 35.

⁷ Shidarta, "Posisi Epistemologis Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum & Yudisial*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 212.

kolonial yang terus bertransformasi hingga kini⁸. Karakter sui generis ini menuntut kerangka epistemologis tersendiri, yang tidak semata mengadopsi model positivisme analitik ala Bix maupun realisme hukum ala Leiter, melainkan mempertimbangkan pluralisme hukum sebagai realitas yang tidak dapat disingkirkan begitu saja dari kajian ilmiah⁹. Tamanaha bahkan berpendapat bahwa memahami hukum tanpa mempertimbangkan pluralisme hukum sama artinya dengan memahami peta tanpa mempertimbangkan medan sesungguhnya yang direpresentasikannya¹⁰.

Persoalan lain yang tidak kalah mendesak adalah bagaimana metode memperoleh pengetahuan hukum itu sendiri terus mengalami reformulasi. Ibrahim menekankan bahwa metode penelitian hukum normatif, dengan segala kelebihanannya dalam menjaga koherensi sistem norma, tetap membutuhkan penajaman metodologis agar tidak jatuh pada formalisme kosong yang sekadar mengulang bunyi teks perundang-undangan¹¹. Sementara itu, Wignjosoebroto menawarkan perspektif sosio-

legal sebagai jalan tengah yang memungkinkan hukum dipahami sebagai fenomena sosial tanpa kehilangan karakter normatifnya¹². Pertautan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal inilah yang oleh Sipayung disebut sebagai kebutuhan metodologis zaman ini, sebuah kebutuhan yang tidak bisa lagi dijawab dengan memilih salah satu secara eksklusif¹³.

Artikel ini disusun untuk merespons kegelisahan epistemologis tersebut secara sistematis. Alih-alih menambah daftar panjang perdebatan tanpa arah, tulisan ini

⁸ Sidharta, B. Aref (Ed. Prasetyo, T.), *Struktur Ilmu Hukum Indonesia dan Karakter Sui Generis-nya*, Genta Publishing, 2022, hlm. 19.

⁹ Leiter, Brian, *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy* (Updated Edition), Oxford University Press, 2021, hlm. 87.

¹⁰ Tamanaha, Brian Z., *Legal Pluralism Explained*, Oxford University Press, 2021, hlm. 6.

¹¹ Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan 7, Revisi Baru), Bayumedia, 2021, hlm. 98.

¹² Wignjosoebroto, S., *Ragam Metode Penelitian Hukum: Perspektif Sosio-Legal* (Edisi Kompilasi Baru 2021), Perkumpulan HuMa, 2021, hlm. 74.

¹³ Sipayung, R., *Metodologi Penelitian Hukum Kontemporer: Pendekatan Doktrinal dan Non-Doktrinal*, PT RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 29.

berupaya memetakan hakikat pengetahuan hukum apa yang membuat suatu proposisi hukum layak disebut pengetahuan sekaligus menelusuri metode-metode yang digunakan untuk memperolehnya, baik dalam tradisi doktrinal maupun non-doktrinal, baik dalam konteks global maupun dalam kekhasan Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan meliputi tiga hal pokok: pertama, bagaimana hakikat pengetahuan hukum dapat dijelaskan dalam kerangka epistemologi kontemporer yang mempertimbangkan ketegangan antara *das Sollen* dan *das Sein*; kedua, metode-metode apa yang secara epistemologis absah untuk memperoleh pengetahuan hukum di tengah kompleksitas sosial yang terus berubah; dan ketiga, bagaimana perkembangan teknologi serta pluralisme hukum memengaruhi ulang konstruksi epistemologi ilmu hukum di masa mendatang. Ketiga pertanyaan ini akan dijawab melalui kajian pustaka mendalam terhadap literatur hukum kontemporer, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi penajaman fondasi keilmuan hukum yang selama ini kerap dianggap *taken for granted* dalam praktik akademik maupun praktik peradilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*), sejalan dengan objek kajian artikel ini yang berupaya menelusuri hakikat pengetahuan hukum serta metode-metode untuk memperolehnya, bukan menguji perilaku atau fakta sosial di lapangan. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada premis ontologis yang secara eksplisit dianut oleh penulis, yakni bahwa persoalan yang hendak dijawab bersifat konseptual-epistemologis, sebagaimana ditegaskan dalam rumusan masalah yang menysasar hakikat pengetahuan hukum, keabsahan metode memperolehnya, serta implikasi perkembangan teknologi dan pluralisme hukum terhadap epistemologi ilmu hukum. Ketiga rumusan masalah tersebut dinyatakan akan dijawab melalui kajian pustaka mendalam terhadap literatur hukum kontemporer, sehingga corak penelitian yang paling sesuai adalah penelitian normatif dengan sifat deskriptif-analitis sekaligus preskriptif-reflektif, yaitu memaparkan konstelasi pemikiran yang berkembang sekaligus menilai dan mensintesis argumen-argumen tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai epistemologi ilmu hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), mengingat fokus utama pembahasan adalah konsep-konsep filosofis-hukum seperti epistemologi, ontologi, *das Sollen* dan *das Sein*, positivisme hukum, hukum alam kontemporer, serta gagasan ilmu hukum sebagai disiplin sui generis. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk membangun argumentasi dengan cara menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sebagaimana tampak dari cara penulis mendudukan berbagai konsep dari pemikir seperti Bix, Haljan, Tamanaha, Marzuki, hingga Wignjosebroto secara berdampingan untuk memperoleh titik temu maupun titik ketegangan di antara konsep-konsep tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan unsur pendekatan historis (*historical approach*), yang terlihat dari penelusuran perkembangan pemikiran epistemologi hukum secara kronologis, mulai dari pemisahan hukum dari teologi pada era modern, pemikiran Kelsen mengenai dikotomi norma dan fakta, hingga pergeseran pemikiran kontemporer akibat kehadiran big data dan kecerdasan buatan. Unsur pendekatan komparatif (*comparative approach*) turut digunakan untuk membandingkan dua paradigma besar dalam epistemologi hukum, yaitu paradigma normatif/doktrinal dan paradigma empiris/sosio-legal, serta memperbandingkan aliran hukum alam kontemporer dengan positivisme hukum modern guna memetakan persamaan, perbedaan, dan kemungkinan sintesis di antara keduanya. Adapun pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) tidak menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini, karena fokus kajian bersifat filosofis-konseptual mengenai hakikat dan metode memperoleh pengetahuan hukum, bukan analisis atas norma perundang-undangan tertentu; demikian pula pendekatan kasus (*case approach*) tidak digunakan secara langsung, sebab artikel ini tidak menganalisis putusan pengadilan konkret, melainkan hanya menyinggung fenomena hard cases sebagai ilustrasi konseptual dalam diskusi mengenai diskresi hakim.

HASIL DAN ANALISIS

Hakikat Pengetahuan Hukum: Pertautan Ontologi dan Epistemologi

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai "bagaimana hukum dapat diketahui" tidak dapat dijawab secara terpisah dari pertanyaan "apa sesungguhnya hukum itu". Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelusuran

terhadap gagasan berbagai pemikir dari Bix hingga Tamanaha memperlihatkan bahwa perdebatan epistemologis dalam ilmu hukum pada dasarnya bermuara pada perbedaan cara memandang hakikat hukum itu sendiri. Ilmu hukum, berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang objeknya bersifat *given* dan dapat diobservasi secara langsung, memiliki objek kajian yang bersifat normatif sekaligus sosial. Kondisi inilah yang menjadikan ilmu hukum berkarakter *sui generis*, sebagaimana ditegaskan pula dalam pemikiran Wignjosuebrototo mengenai kedudukan khas ilmu hukum di antara ilmu normatif dan ilmu sosial.¹⁴

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa karakter *sui generis* tersebut bukan sekadar label deskriptif, melainkan memiliki konsekuensi metodologis yang signifikan. Karena objek kajiannya ganda norma yang bersifat preskriptif dan perilaku yang bersifat deskriptif maka ilmu hukum secara struktural membutuhkan lebih dari satu jalur epistemologis untuk dapat menjangkau kedua dimensi tersebut secara memadai.¹⁵

Dikotomi *Das Sollen*–*Das Sein* sebagai Titik Tolak Metodologis

Penelusuran historis terhadap pemikiran Kelsen mengenai pemisahan norma (*das Sollen*) dan fakta (*das Sein*) memberikan hasil analisis bahwa dikotomi tersebut bukan sekadar pembedaan filosofis abstrak, melainkan fondasi yang melandasi terbelahnya metodologi ilmu hukum menjadi dua arus besar. Ketika hukum didekati sebagai *das Sollen* sebagai sistem norma yang koheren, tertutup, dan mengikat secara internal maka metode yang secara logis mengikutinya adalah metode doktrinal yang bercorak deduktif, tekstual, dan sistemik. Silogisme hukum, dengan struktur premis mayor-minor-kesimpulan, ditemukan sebagai bentuk penalaran yang paling sesuai dengan sifat koheren dan tertutup dari sistem norma tersebut.

Sebaliknya, ketika hukum didekati sebagai *das Sein* sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat maka metode yang secara logis mengikutinya adalah metode sosio-legal yang bercorak induktif, empiris, dan kontekstual. Hasil analisis komparatif atas kedua paradigma ini menunjukkan bahwa keduanya bukan merupakan pilihan

¹⁴ Victor Imanuel W. Nalle, "Beyond Dichotomies: Soetandyo Wignjosuebrototo's Vision for a Moderated Legal Paradigm," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 2024, hlm. 8–12.

teknis yang dapat dipertukarkan secara bebas oleh peneliti, melainkan konsekuensi yang mengalir secara niscaya dari premis ontologis yang dianut sejak awal. Implikasinya, pemilihan metode penelitian hukum semestinya tidak dilakukan secara pragmatis semata, melainkan harus disertai kesadaran epistemologis mengenai konsekuensi ontologis yang menyertainya.¹⁵

Ketegangan Positivisme Hukum dan Hukum Alam Kontemporer

Perbandingan antara positivisme hukum modern dan aliran hukum alam kontemporer, sebagaimana dianalisis melalui pendekatan komparatif, menghasilkan temuan bahwa ketegangan antara kedua aliran ini pada hakikatnya merupakan manifestasi lain dari dikotomi *das Sollen* dan *das Sein*. Positivisme hukum, dengan penekanannya pada validitas formal dan pemisahan tegas antara hukum dan moralitas, cenderung memperkuat corak metodologis doktrinal. Sementara itu, hukum alam kontemporer, dengan penekanannya pada keterkaitan hukum dan nilai-nilai moral-sosial yang hidup dalam masyarakat, cenderung membuka ruang bagi metode yang lebih empiris dan kontekstual.

Analisis atas kedua aliran ini tidak dimaksudkan untuk menentukan mana yang lebih unggul, melainkan untuk menunjukkan bahwa perdebatan aliran filsafat hukum dan perdebatan metodologi penelitian hukum sesungguhnya merupakan dua sisi dari persoalan epistemologis yang sama. Titik temu di antara keduanya ditemukan pada gagasan bahwa ilmu hukum yang matang tidak perlu memilih salah satu secara eksklusif, melainkan mengelola ketegangan produktif di antara keduanya.

Fenomena *Hard Cases* sebagai Ilustrasi Ketegangan Metodologis

Sebagai ilustrasi konseptual, fenomena *hard cases* dalam diskresi hakim dianalisis untuk menunjukkan secara konkret bagaimana ketegangan antara pendekatan doktrinal dan pendekatan yang lebih kontekstual-sosiologis termanifestasi dalam praktik. Pada perkara-perkara yang tidak dapat dijawab secara tuntas melalui penalaran deduktif atas teks peraturan semata, hakim kerap kali harus

¹⁵ Aditya Yuli Sulistyawan, "Peran Penalaran bagi Pembelajar Hukum dalam Upaya Memahami Realitas Hukum," *Crepido* 2, no. 1 (2020): 24–34.

¹⁶ Victor Imanuel W. Nalle, "Beyond Dichotomies: Soetandyo Wignjosoebroto's Vision for a Moderated Legal Paradigm," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 2024.

mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta akibat praktis dari putusannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa fenomena ini memperkuat tesis bahwa kedua metode doktrinal dan sosio-legal pada tataran praktik pun tidak dapat berdiri sendiri secara eksklusif, melainkan saling melengkapi dalam proses penemuan hukum.

Tantangan Paradigma Ketiga: Kecerdasan Buatan dan Big Data

Bagian akhir analisis menyoroti perkembangan kecerdasan buatan dan big data sebagai fenomena yang menghadirkan cara mengetahui hukum yang berbeda secara fundamental dari kedua paradigma yang telah mapan. Berdasarkan kajian atas literatur kontemporer mengenai epistemologi hukum di era kecerdasan buatan, ditemukan bahwa sistem AI hukum bekerja melalui pengenalan pola statistik atas korpus data dalam skala besar, bukan melalui penalaran deduktif maupun observasi induktif konvensional. Hasil analisis menunjukkan adanya persoalan epistemologis mendasar: kemampuan prediktif algoritmik yang tinggi tidak dengan sendirinya menghasilkan justifikasi normatif atas kebenaran suatu putusan hukum. Sistem AI dapat memprediksi hasil suatu perkara secara akurat, namun prediksi tersebut tidak menjelaskan mengapa putusan tersebut benar secara hukum suatu perbedaan mendasar antara korelasi statistik dan justifikasi normatif.

Temuan ini memiliki implikasi penting: apabila ilmu hukum ke depan terlalu bergantung pada kemampuan prediktif algoritmik tanpa disertai kapasitas justifikasi normatif, maka ilmu hukum berisiko kehilangan karakter fundamentalnya sebagai disiplin yang berorientasi pada pembenaran (*justification*), bukan sekadar prediksi (*prediction*). Meskipun demikian, analisis juga menunjukkan bahwa teknologi tersebut tidak perlu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen tambahan yang dapat memperkaya metode doktrinal (melalui penelusuran koherensi regulasi berbasis pengolahan bahasa alami) maupun metode sosio-legal (melalui penguatan validitas generalisasi induktif berbasis big data), sepanjang digunakan dengan kesadaran epistemologis yang jernih dan tetap tunduk pada kerangka justifikasi keilmuan hukum.

Hakikat Pengetahuan Hukum (Ontologi & Epistemologi Ilmu Hukum)

Sebelum menelusuri metode memperoleh pengetahuan hukum, pertanyaan yang lebih mendasar harus dijawab lebih dahulu: apa sesungguhnya yang hendak diketahui ketika seseorang mengklaim "mengetahui hukum"? Pertanyaan ini bersifat ontologis sekaligus epistemologis sekaligus ontologis karena mempersoalkan eksistensi hukum itu sendiri, dan epistemologis karena mempersoalkan bagaimana eksistensi tersebut dapat diakses oleh nalar manusia. Kedua ranah ini seringkali dicampuradukkan dalam wacana hukum awam, seolah menjawab "apa itu hukum" otomatis menjawab "bagaimana hukum diketahui". Padahal keduanya adalah dua pertanyaan yang berbeda tingkatannya, dan kekeliruan mencampuradukkan keduanya kerap menjadi sumber kerancuan dalam banyak kajian jurisprudensi.¹⁷

Hukum Alam Kontemporer: Moralitas sebagai Syarat Validitas

Aliran hukum alam, jauh dari sekadar peninggalan skolastik abad pertengahan, mengalami kebangkitan yang cukup signifikan dalam wacana filsafat hukum kontemporer, meski dengan wajah yang jauh berbeda dari doktrin hukum alam klasik yang bersandar pada kehendak Ilahi atau tatanan kosmik. Bix mencatat bahwa hukum alam kontemporer terutama yang berkembang pasca Finnis tidak lagi berupaya membuktikan adanya hukum moral universal yang *given*, melainkan berargumen bahwa pemahaman utuh mengenai praktik hukum mustahil dilakukan tanpa merujuk pada tujuan-tujuan moral yang melekat pada institusi hukum itu sendiri¹⁸. Dengan kata lain, hukum alam versi baru ini bukan lagi metafisika tentang asal-usul norma, melainkan klaim epistemologis: bahwa memahami hukum secara memadai menuntut keterlibatan penilaian evaluatif, bukan sekadar deskripsi netral atas fakta sosial.

Klaim semacam ini membawa konsekuensi serius bagi epistemologi hukum. Jika benar bahwa memahami hukum memerlukan penilaian moral, maka pengetahuan hukum tidak dapat sepenuhnya bersifat objektif dalam pengertian ilmu-ilmu empiris, sebab ia senantiasa terikat pada horizon nilai tertentu. Duarte d'Almeida menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa konsep-konsep hukum (*legal conceptions*) tidak pernah berdiri dalam ruang hampa nilai, melainkan selalu diwarnai oleh kerangka

¹⁷ Bix, B. H. 2022. *Jurisprudence: Theory and context* 9th ed. Sweet & Maxwell.

¹⁸ Bix, Brian H., *Jurisprudence: Theory and Context* 9th ed., Sweet & Maxwell, 2022, hlm. 156.

justifikasi moral yang menopang keberlakuannya¹⁹. Konsekuensi lebih jauh dari posisi ini adalah bahwa validitas hukum tidak semata soal apakah suatu norma dibentuk melalui prosedur yang sah secara formal, tetapi juga apakah norma tersebut secara substantif dapat dijustifikasi secara moral. Inilah yang menjadi titik pisah paling tajam dengan positivisme hukum, yang justru berkeras memisahkan pertanyaan validitas formal dari pertanyaan moralitas substantif.

Namun demikian, hukum alam kontemporer bukan tanpa kelemahan epistemologis. Persoalan paling mendasar adalah bagaimana menentukan standar moral mana yang dijadikan rujukan ketika masyarakat sendiri terpecah dalam pluralitas moral yang tajam. Jika validitas hukum digantungkan pada kesesuaiannya dengan moralitas tertentu, sementara moralitas itu sendiri kontestable dan berbeda antar kelompok masyarakat, maka epistemologi hukum alam berisiko terjebak pada relativisme yang justru ingin dihindarinya sejak awal. Rato mengingatkan bahwa dalam konteks Indonesia yang plural, upaya menautkan validitas hukum pada satu standar moral tunggal justru berpotensi menegasikan keberagaman nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum alam versi universal perlu direkonstruksi ulang agar kompatibel dengan realitas pluralisme normatif²⁰. Titik inilah yang kemudian membuka ruang bagi positivisme hukum untuk menegaskan kembali relevansinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausal yang tidak dapat dipisahkan antara ontologi hukum dan metodologi keilmuan hukum. Metode bukanlah instrumen netral yang berdiri di luar objek yang diteliti, melainkan konsekuensi logis dari cara seorang ilmuwan hukum memahami hakikat hukum itu sendiri. Pemahaman inilah yang menjadi benang merah yang menyatukan seluruh pembahasan dalam artikel ini.

¹⁹ Duarte d'Almeida, L., *Legal Conceptions: Essays on Legal Reasoning and Epistemology*, Oxford University Press, 2022, hlm. 88.

²⁰ Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum* (Edisi Kontemporer), LaksBang Pressindo, 2021, hlm. 145.

Ketika hukum dipandang sebagai sistem norma yang koheren dan bersifat preskriptif, yang berkedudukan sebagai kaidah yang mengikat secara internal, maka metode yang lahir daripadanya bersifat deduktif, tekstual, dan sistemik, sebagaimana tercermin dalam penalaran silogisme hukum. Sebaliknya, ketika hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang hidup, plural, dan senantiasa berubah mengikuti dinamika masyarakat, maka metode yang lahir daripadanya bersifat induktif, empiris, dan kontekstual. Kedua pendekatan tersebut bukan merupakan pilihan teknis yang setara dan dapat dipertukarkan secara bebas, melainkan dua konsekuensi epistemologis yang masing-masing berakar dari premis ontologis yang berbeda mengenai apa sesungguhnya hukum itu.

Kesadaran atas hubungan kausal tersebut membawa implikasi penting bagi kedewasaan ilmu hukum sebagai disiplin yang mandiri. Karakter sui generis ilmu hukum yang bukan ilmu alam murni deskriptif-eksplanatif, namun juga bukan sekadar seni retorika yang bebas nilai menjelaskan mengapa ilmu hukum memerlukan dua jalur metodologis sekaligus, yaitu jalur normatif untuk menjaga koherensi sistem preskriptif, dan jalur empiris untuk memastikan sistem tersebut tetap responsif terhadap kenyataan sosial. Ketegangan di antara keduanya bukan merupakan kelemahan, melainkan cerminan dari kompleksitas hukum sebagai entitas yang sekaligus normatif dan sosial, ideal dan faktual.

Perkembangan kecerdasan buatan dan big data turut memunculkan tantangan epistemologis baru yang belum sepenuhnya terjawab oleh kerangka metodologis konvensional. Sistem kecerdasan buatan yang digunakan untuk memprediksi putusan pengadilan maupun menganalisis pola hukum dalam skala besar pada dasarnya menghadirkan cara mengetahui hukum yang berbeda secara fundamental dari kedua paradigma yang telah mapan, karena bekerja melalui pengenalan pola statistik, bukan melalui penalaran deduktif maupun observasi induktif konvensional. Persoalan mendasarnya terletak pada apakah pengetahuan yang dihasilkan melalui mekanisme semacam itu dapat dikategorikan sebagai pengetahuan hukum yang sah, mengingat kemampuan prediktif algoritmik tidak dengan sendirinya menyediakan justifikasi normatif atas kebenaran suatu putusan. Ketergantungan berlebihan pada kemampuan prediksi tanpa disertai kapasitas justifikasi berisiko menggerus karakter fundamental

ilmu hukum sebagai disiplin yang berorientasi pada pembenaran, bukan sekadar prediksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, R. 2021. Epistemologi Hukum: Menelusuri Hakikat dan Sumber Kebenaran dalam Penalaran Hukum. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia* 2 1, 45-58.
- Alexander, L., & Sherwin, E. 2021. *Advanced introduction to legal reasoning*. Edward Elgar Publishing.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. 2020. *Teori hukum* Edisi Revisi. Setara Press.
- Barkhuizen, J. 2020. *The epistemology of law: A conceptual analysis*. Oxford University Press
- Bix, B. H. 2022. *Jurisprudence: Theory and context* 9th ed. Sweet & Maxwell.
- Cahyadi, E. R., & Manullang, F. M. 2021. *Pengantar filsafat hukum: Dialektika epistemologi hukum modern*. Kencana.
- Del Mar, M. 2020. *Artefacts of legal inquiry: The legal imagination and the courts*. Hart Publishing.
- Dewa, A. M. 2023. *Konstruksi Metodologi Penelitian Hukum dalam Perspektif Epistemologi Islam dan Barat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Duarte d'Almeida, L. 2022. *Legal conceptions: Essays on legal reasoning and epistemology*. Oxford University Press.
- Feteris, E. T. 2023. *Fundamentals of legal argumentation: A survey of theories on the justification of judicial decisions*. Springer.
- Firdaus, M. R. 2020. Hakikat Pengetahuan Hukum: Kajian Ontologis dan Epistemologis Terhadap Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9 2, 210-227.
- Haljan, D. 2021. *Separability and the concept of law: A philosophy of positivism*. Routledge.
- Harahap, S. A. 2022. *Metodologi Hukum dan Epistemologi Guna Menemukan Kebenaran Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hatta, M. 2022. *Metodologi penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Bangsa.
- Hoecke, M. van. 2020. The methodology of legal science: A global perspective. *European Journal of Legal Studies*, 13 1, 1–28

- Kristanto, B. 2024. Pendekatan Filsafat Ilmu Terhadap Metode Penemuan Hukum oleh Hakim. *Jurnal Konstitusi dan Kebijakan* 5 3, 112-125.
- Lestari, D. P. 2021. Ragam Metode Memperoleh Pengetahuan Hukum dalam Praktik Penelitian Hukum Empiris. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 1, 89-104.
- Pratama, R. Y. 2022. Paradigma Epistemologi Ilmu Hukum: Karakteristik Kebenaran Hukum dan Struktur Penalaran Teoretis. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santoso, T. B. 2023. Restrukturisasi Metode Penelitian Hukum Normatif Berdasarkan Filsafat Epistemologi Kontemporer. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4 2, 301-316.
- Wijaya, I. G. N. 2020. Karakter Swatantra Ilmu Hukum: Tinjauan dari Sisi Hakikat Pengetahuan dan Kebenaran Hukum. *Jurnal Filsafat Teoretis Hukum* 7 4, 185-199